

NOTARIS

HARYAWAN SUPADMOJO, SH.M.Kn

SK. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TGL. 19 MARET 2009

Nomor : AHU-172.AH.02.01 - Tahun 2009

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 21 Oktober 2013

Nomor : 800/KEP-17.3/X/2013

Jl. Lawu Kilometer 09, Jaten, Karanganyar

Telp. (0271) 6820639 Fax. (0271) 6820639

Salinan / Turunan



KOPERASI DESA MERAH PUTIH

AKTA : BALONG KECAMATAN JENAWI

Nomor : 033 , -

Tanggal : 05 JUNI 2025

TN. PUJI UTOMO, S.Pd

Pihak I :

TN. FREDI YULIANTO

TN. FRANSISKUS ANDHIKA PUTRA

Pihak II :

KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BALONG KECAMATAN JENAWI

Nomor: 033,-



- Pada hari ini, Kamis Jam 11.00 WIB (sebelas) Waktu -----
Indonesia Barat. -----
- Pada tanggal 05-06-2025 (lima bulan Juni tahun dua ribu---
dua puluh lima)-----
Menghadap kepada saya, HARYAWAN SUPADMOJO, Sarjana Hukum,----
Magister Kenotariatan, Notaris di Karanganyar, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan-----
akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

1. **Tuan PUJI UTOMO, Sarjana Pendidikan, Warga Negara**
Indonesia, pekerjaan Pensiunan, lahir di Purbalingga,
tanggal 16-01-1962 (enam belas Januari seribu sembilan
ratus enam puluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten
Karanganyar, Kutosari, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga
005, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3313171601620001.-----

2. **Tuan FREDI YULIANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan**
Pelajar/Mahasiswa, lahir di Bantul, tanggal 29-05-1997
(dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar,
Kembang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Desa
Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan:
3313172905970001.-----

3. **Tuan FRANSISKUS ANDHIKA PUTRA, Warga Negara Indonesia,**
pekerjaan Wiraswasta, lahir di Karanganyar, tanggal-----

04-02-1995 (empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Kutosari, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313170402950001.-----

- Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini----- bertindak dalam jabatan mereka berturut-turut sebagai sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara **KOPERASI DESA MERAH PUTIH BALONG KECAMATAN JENAWI**.-----

selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam ----- Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat ----- dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 21-05-2025 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh lima), bertempat di Kantor Desa Balong.-----

yang dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang pendiri yaitu:--

1. **Tuan JOKO RAHMANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, lahir di Karanganyar, tanggal 08-07-1956 (delapan Juli seribu sembilan ratus lima puluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Semenharjo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313170807560001.-----

2. **Tuan MUGIYO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 17-09-1973 (tujuh belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Semenharjo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Balong,

Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313171709730001.-----

3. **Tuan HIMAWAN YUDHI RISTANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 10-12-1985 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Lompong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313171012850002.-----

4. **Tuan AGUNG WIJARNARSO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Sragen, tanggal 15-07-1966 (lima belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Lompong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313171507660001.-----

5. **Tuan SULARNO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 22-06-1964 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Karanganyar, Kutosari, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313172206640001.-----

6. **Tuan ANGGA MIFTAKHUL KUSNA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 17-02-1990 (tujuh belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Kabupaten

TARIS
UPADMOJO, SH.M.Kn
KARANGANYAR

Karanganyar, Balong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313171702900002.-----

7. **Tuan PARWOTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 16-08-1968 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Kondo, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313171608680001.-----

8. **Nyonya WARSINI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 16-10-1966 (enam belas oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Balong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313175610660001.-----

9. **Tuan WAHYU PRIHANTOPO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 12-04-1988 (dua belas April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Kondo, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313171204880002.-----

10. **Tuan SUPARNO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 15-12-1970

(lima belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Sedegung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313171512700001.-----

11. Tuan **SUNARNO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 17-04-1966 (tujuh belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Balong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313171704660001.-----

12. Tuan **ALIT PUTRANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Karanganyar, tanggal 22-12-1986 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Balong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313062212860001.-----

13. Tuan **SURWANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Karanganyar, tanggal 17-04-1990 (tujuh belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Semagar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313171704900002.-----

ARIS
PADMOJO, SH.M.Kn
KARANGANYAR

14. **Tuan SUPRIYONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, lahir di Sragen, tanggal 15-10-1972 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Balong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313170510700001.-----

15. **Nona LISTIANA WIDYASTUTI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, lahir di Karanganyar, tanggal 23-01-1990 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Talun, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001 Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313176301900001.-----

16. **Tuan RIBUT ATOK BIANTORO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, lahir di Karanganyar, tanggal 24-03-1978 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Kentangan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313172403780002.-----

17. **Tuan YOHANES EDHY GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Karanganyar, tanggal 01-11-1981 (satu November seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Balong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik

N
KARYAWAN
KAR

Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan:

3313170111810001.-----

18. Tuan **SRI SUYANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Karanganyar, tanggal 07-10-1981 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Semagar, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3313170710810003.-----

- Demikian berdasarkan Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi-tersebut yang dibuat secara dibawah tangan dan telah di---tanda tangani dengan sempurna, yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri Koperasi. -----
- Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah tentang ---Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pendirian koperasi ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 6 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 tahun 2025 tentang pengesahan Koperasi Desa.-----

ARIS
PADMOJO, SH, M.Kn
KARANGANYAR

- Para Penghadap saya, Notaris kenal; -----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas,-----
dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin----
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk----
bersama-sama mendirikan suatu Koperasi dengan -----
Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian-----
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")--
sebagai berikut: -----

-----BAB I -----

-----PENDIRIAN -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI DESA MERAH PUTIH BALONG**
KECAMATAN JENAWI dan untuk selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini disebut -----
Koperasi; -----

(2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan Balong
Ngargoyoso Kilometer 1 Kutorejo, Desa Balong, Kecamatan
Jenawi, Kabupaten Karanganyar.-----

(3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten -----
Karanganyar; -----

(4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat -----
Pelayanan. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRI -----

-----Pasal 2 -----

(1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu Tidak Terbatas. --
(2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu-----
berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.---

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----



- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan-----
kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota; -----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud----
dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha -----
antara lain yaitu: -----
- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya -----
Makanan, Minuman Atau Tembakau di -----
Minimarket/Supermarket/Hypermarket (47111); -----
 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya -----
Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan -----
Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional) -----
(47112); -----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia-----
(47723); -----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk -----
Manusia Di Apotik (47721); -----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk -----
Manusia Bukan di Apotik (47722); -----
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia -----
(47724); -----
 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi-----
dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725); -----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk -----
Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726); -----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan -----
(47727); -----
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728); -----
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi,-----
Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729);--
 - Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama -----

ARIS
ADMOJO, SH, M. Kn
GANYAR

- (47763) ; -----
- Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415); -----
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak-----
Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394); -----
 - Aktivitas Klinik Swasta (86105); -----
 - Aktivitas Cold Storage (52102); -----
 - Jasa Pengurusan Transportasi (52291); -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi----
Angkutan Darat (EMKA dan EAD) (52292); -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) -----
(52294); -----
 - Angkutan Multimoda (52295); -----
 - Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296); -----
 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan -----
Pelayaran (52297); -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293); -----
 - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431);-----
 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142); -----

(3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi----
menyusun Rencana Strategis. -----

-----BAB II -----

-----MODAL KOPERASI -----

-----Pasal 4 -----

- (1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi----
sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh
ribu rupiah).-----
yang terdiri dari: -----
- a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta---
delapan ratus ribu rupiah). -----

b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).-----

c. Hibah sebesar Rp. 0 (nol rupiah).-----

(2) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan -----
modal pinjaman; -----

(3) Selain modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (2), Koperasi dapat pula melakukan pemupukan -----
modal yang berasal dari modal penyertaan. -----

-----BAB III-----

-----KEANGGOTAAN-----

-----Pasal 5-----

(1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari: -----

a. Anggota; dan -----

b. Anggota luar biasa; -----

(2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai -----
berikut: -----

a. Warga Negara Indonesia; -----

b. Cakap melakukan tindakan hukum; -----

c. Bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan---
wilayah keanggotaan Koperasi; -----

d. Telah melunasi simpanan pokok; -----

(3) Keanggotaan berakhir apabila: -----

a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----

b. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----

c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi----
lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar -----
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga---
dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----

(4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus -----
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang---

TARIS
UPADMOJO, SH.M.Kn
NGANYAR

bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam -----
Rapat Anggota; -----

(5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat -----
menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang -----
pemberhentian anggota; -----

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan ---
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran -----
Rumah Tangga. -----

-----KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA -----

-----Pasal 6 -----

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

a. Menghadiri Rapat Anggota; -----

b. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan -----
usaha Koperasi; -----

c. Melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata -----
caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

d. Membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran -----
dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah -----
Tangga; -----

e. Memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan ---
oleh Koperasi. -----

(2) Setiap anggota berhak: -----

a. Mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah -----
disediakan oleh Koperasi; -----

b. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila -----
diberhentikan sementara oleh Pengurus; -----

c. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi -----
sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan -----
Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang ---
dilakukan oleh masing-masing anggota dengan -----

N
HARYAN
KA

Koperasi; -----

- d. Mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi -----
miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau-----
sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi-----
membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah,-----
setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi; -----
- e. Untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau -----
Pengawas. -----

-----ANGGOTA LUAR BIASA -----

-----Pasal 7 -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin -----
Mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak-----
Memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia-----
bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA LUAR BIASA -----

-----Pasal 8 -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak: -----
- a. Memperoleh pelayanan Koperasi; -----
 - b. Menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-----
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan----
dan kemajuan Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar---
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan -----
ketentuan Rapat Anggota. -----

-----BAB IV -----

----- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI -----

----- Pasal 9 -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang -----
terdiri dari: -----

TARIS
PADMOJO, SH, M.Kn
NGANYAR

- a. Rapat Anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 10 -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi-----
dalam Koperasi; -----
- (2) Rapat Anggota terdiri dari: -----
 - a. Rapat Anggota; -----
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- (3) Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----
 - a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, -----
Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
 - b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, -----
manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----
 - c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan-----
Pengawas; -----
 - d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran -----
pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan-----
laporan keuangan; -----
 - e. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas--
atas pelaksanaan tugasnya; -----
 - f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
 - g. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, -----
dan pembubaran Koperasi. -----
- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa----
mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan---
semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan -----
semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul -----
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----

N
HARYAN
KA

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan-----
cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Anggota. -----

----- PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA -----

-----Pasal 11 -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi;---
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan -----
Pengawas; -----
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang--
dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, -----
bukan Pengurus; -----
- (4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal,-----
waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, -----
yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat-----
14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan -----
Rapat Anggota; -----
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan -----
Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili--
paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah seluruh---
anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang -----
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

-----Pasal 12 -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan -----
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak -----
tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh -----
Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu -----
disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah-----
anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam -----

ARIS
PADMOJO, SH.M.Kn
GANYAR

Anggaran Dasar; -----

- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota -----
berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya---
mempunyai satu hak suara; -----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari -----
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang-----
terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali----
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; -----
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan -----
rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas)-----
hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan; -----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan-----
Rapat Anggota pertama; -----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan -----
keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota,-----
apabila dihadiri- paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga)-----
dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar-----
anggota Koperasi; -----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan -----
suaranya kepada anggota yang lain; -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan-----
atau tertutup; -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau-----
luring yang pengaturannya ditentukan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga; -----
- (10) Rapat Anggota bagi Koperasi yang memiliki -----
kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan---
sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri-----

N
HARYAN
KA

oleh peserta yang berstatus sebagai anggota Koperasi----
serta tidak boleh diwakilkan; -----

- (11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud---
pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----
Rumah Tangga; -----

-----RAPAT ANGGOTA TAHUNAN -----

-----Pasal 13 -----

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam-----
1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota----
Tahunan; -----

- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu -----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku -----
lampau; -----

- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----

- a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi -----
serta hasil yang telah dicapai; -----
- b. Laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari-----
neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun -----
buku yang bersangkutan serta penjelasan atas -----
laporan tersebut; -----
- c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas-----
atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan--
- d. Pembagian Sisa Hasil Usaha. -----

- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat----
Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.--

-----RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA -----

-----Pasal 14 -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam----
hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera----
yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota; -----

ARIS
ADMOJO, SH, M.Kn
GANYAR

(2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan -----
antara lain: -----

- a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran-----
Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
- b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan---
Pengawas; -----
- c. Memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, -----
kepailitan, dan pembubaran Koperasi; -----
- d. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset Koperasi---
dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima -----
persen) dari total aset -----
- e. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari -----
pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset;----
atau -----
- f. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam-----
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum -----
yang dibentuk oleh Koperasi; -----

NO
HARYAWAN
KARA

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara -----
Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam----
Anggaran Rumah Tangga. -----

-----PENGURUS -----

-----PERSYARATAN PENGURUS -----

-----Pasal 15 -----

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam----
Rapat Anggota; -----

(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus -----
sebagai berikut: -----

- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, -----
jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
- b. Telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang -----

ARIS
ADMOJO, SH.M.Kn
GANYAR

- dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat; -----
- c. Melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan -----
Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi--
Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan----
perundang-undangan; -----
- d. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha -----
serta semangat kewirausahaan; -----
- e. Sudah menjadi anggota Koperasi paling sedikit -----
2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;---
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana---
yang merugikan Koperasi, keuangan negara, dan/atau---
yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu---
5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; -----
- g. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----
hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu -----
dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; dan---
- h. Tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa. -----
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus--
dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---
- PENGANGKATAN, PENGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS-----
- Pasal 16 -----
- (1) Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau---
dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat -----
Anggota terdiri dari: -----
- a. Seorang Ketua; -----
- b. Seorang Wakil Ketua Bidang Usaha; -----
- c. Seorang Wakil Ketua Bidang Anggota; -----
- d. Seorang Sekretaris; -----
- e. Seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang -----

- Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya-----
ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara--
Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam -----
Rapat Anggota; -----
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam-----
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan -----
Organisasi dan usaha Koperasi; -----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam -----
Buku Daftar Pengurus; -----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;-----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir-----
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya-----
sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada -----
jabatan yang sama; -----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai-----
Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah -----
Atau janji di depan Rapat Anggota; -----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan-----
sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran-----
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus; -----

-----KEWENANGAN PENGURUS -----

-----Pasal 17 -----

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar -----
Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya----
Koperasi baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan,-----
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:-----
- a. Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak-----
atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -----
- b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi;----
- c. Menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;-----

d. Bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang -----
pihak lain; -----
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -----
Rapat Anggota; -----

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, -----
pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus ----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----PENGAWAS -----

-----Pasal 18 -----

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada -----
Rapat Anggota; -----

(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota -----
yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, -----
pengawasan dan akuntansi; -----
- b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang-----
pengawasan dan pemeriksaan; -----
- c. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
- d. Pengawas Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam---
harus memenuhi persyaratan standar kompetensi -----
sesuai peraturan perundang-undangan; -----
- e. Sudah menjadi anggota paling sedikit 2 (dua) tahun----
kecuali pada saat pendirian; -----
- f. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu-----
Koperasi atau komisaris atau direksi suatu -----
perusahaan yang dinyatakan bersalah karena -----
menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan---
pailit; -----
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana---
yang merugikan Koperasi, keuangan negara, dan/atau----

ARIS

OMOJO, SH.M.Kn

ANYAR

yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu---

5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; -----

h. Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih---

dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio----

Pengawas Koperasi; dan -----

i. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----

hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu -----

dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola; -----

(3) Jumlah Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau---

dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan -----

Rapat Anggota yang terdiri dari: -----

a. Seorang Ketua; -----

b. 2 (dua) orang Anggota; -----

(4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun ; ---

(5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir---

dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya

sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti; -----

(6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas; -----

(7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas---

wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan -----

Rapat Anggota; -----

(8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian-----

serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam -----

Anggaran Rumah Tangga. -----

-----Pasal 19 -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam---

Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

-----BAB V -----

-----SISA HASIL USAHA -----

-----CARA PEMBAGIAN -----

NO
HARYAWA
KAR

-----Pasal 20 -----

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang -----
digunakan untuk: -----
a. Sana cadangan; -----
b. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang -----
dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan -----
koperasi; -----
c. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan -----
simpanan wajibnya; -----
d. Dana pendidikan perkoperasian; -----
e. Insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
f. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota;--

- (2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam -----
Anggaran Rumah Tangga. -----

-----DANA CADANGAN -----

-----Pasal 21 -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian -----
Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran -----
Rumah Tangga. -----

-----DEFISIT HASIL USAHA -----

-----Pasal 22 -----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat -----
menggunakan Dana Cadangan; -----
(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; -----
(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk -----
menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha -----
dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku -----
berikutnya; -----

IRIS
MOJO, SH.M.Kn
ANYAR

-----BAB VI-----

-----PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA-----

-----Pasal 23-----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola;
- (3) Pengelola harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas;
 - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan
 - c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing-masing bidang usaha;
- (4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

-----BAB VII-----

---PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN---

-----Pasal 24-----

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan Diri dengan koperasi lain;
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan Persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi;
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan

NO
HARYAWA
KAR

anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan -----
diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling -----
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh -----
anggota dan keputusannya disetujui sekurang-kurangnya ----
3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam -----
Rapat; -----

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau -----
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran ----
Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

-----BAB VIII-----

----- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM -----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 25-----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----

- a. Keputusan Rapat Anggota; -----
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; -----

- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) -----
diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus --
dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari ---
jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling -----
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir -----
dalam rapat; -----

- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota ---
oleh Anggota yang mewakili paling sedikit -----
1/5 (satu per lima) jumlah Anggota; -----

- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh -----
Rapat Anggota; -----

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Koperasi -----
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu ----

ARIS

OMOJO, SH.M.Kn
ANYAR

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota-----
hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib--
dan Modal Penyertaan yang dimiliki di Koperasi. -----

-----BAB IX -----

-----SANKSI -----

-----Pasal 26 -----

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola -----
melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah--
Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di Koperasi-----
dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota; -----
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam-----
Anggaran Rumah Tangga. -----

-----BAB X -----

-----KETENTUAN PENUTUP -----

-----Pasal 27 -----

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah-----
Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah -----
Koperasi berdiri; -----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal---
sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. -----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

-----Pasal 28 -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau-----
Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak-----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya---
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan---
Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----

NO
HARYAWAN
KARA

pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama -----
kalinya telah diangkat sebagai: -----

PENGURUS: -----

- Ketua-----: **Tuan PUJI UTOMO, Sarjana Pendidikan,**
tersebut diatas;-----
- Wakil Ketua-----
- Bidang Usaha----: **Tuan YOHANES TRIYANTO ARIWIBOWO,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja, lahir di
Karanganyar, tanggal 20-04-1991
(dua puluh April seribu sembilan
ratus sembilan puluh satu),
bertempat tinggal di Kabupaten
Karanganyar, Balong, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 003, Desa Balong,
Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan:
3313172004910001.-----

- Wakil Ketua -----
- Bidang Anggota--: **Nyonya SRI MURTINI,** Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Karyawan
Swasta, lahir di Karanganyar,
tanggal 03-02-1996 (tiga Februari
seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam), bertempat tinggal di
Kabupaten Karanganyar, Beling, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 008, Desa
Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik



pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama -----
kalinya telah diangkat sebagai: -----

PENGURUS: -----

- Ketua-----: **Tuan PUJI UTOMO, Sarjana Pendidikan,**
tersebut diatas;-----

- Wakil Ketua-----

- Bidang Usaha----: **Tuan YOHANES TRIYANTO ARIWIBOWO,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja, lahir di
Karanganyar, tanggal 20-04-1991
(dua puluh April seribu sembilan
ratus sembilan puluh satu),
bertempat tinggal di Kabupaten
Karanganyar, Balong, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 003, Desa Balong,
Kecamatan Jenawi, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia
dengan Nomor Induk Kependudukan:
3313172004910001.-----

- Wakil Ketua -----

Bidang Anggota--: **Nyonya SRI MURTINI,** Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Karyawan
Swasta, lahir di Karanganyar,
tanggal 03-02-1996 (tiga Februari
seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam), bertempat tinggal di
Kabupaten Karanganyar, Beling, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 008, Desa
Balong, Kecamatan Jenawi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik

RIS
MOJO, SH.M.Kn
ANYAR

Indonesia dengan Nomor Induk

Kependudukan: 3313174302960001.-----

- Sekretaris-----: **Tuan FREDI YULIANTO**, tersebut diatas;
- Bendahara-----: **Tuan FRANSISKUS ANDHIKA PUTRA**, tersebut diatas;-----

PENGAWAS: -----

- Ketua-----: **Tuan MUGIYO**, tersebut diatas;-----
- Anggota-----: **Nyonya WARSINI**, tersebut diatas;-----
- Anggota-----: **Tuan JOKO RAHMANTO**, tersebut diatas. -----

Pengangkatan anggota Pengurus dan pengawas tersebut -----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan -----
dan disahkan dalam Rapat Pendirian; -----

II. Pengurus Koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa-----
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari-----
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan-----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga-----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut-----
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan---
tindakan lain yang mungkin diperlukan; -----

- Selanjutnya para penghadap menyatakan pula bahwa: -----
- Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas-----
isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang -----
dicantumkan/disebutkan dalam akta ini; -----
- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima---
segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang -----
maupun dikemudian hari. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

N
HARYAW
KAF

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Karanganyar, pada--
jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada-----
awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya ANNA FEBRIYANTI, Sarjana Akuntansi, Warga Negara--
Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, lahir di-----
Karanganyar, tanggal 17-02-1998 (tujuh belas Pebruari----
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat--
tinggal di Kabupaten Karanganyar, Karang, Rukun Tetangga--
002, Rukun Warga 002, Desa Sedayu, Kecamatan Jumantono,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan---
Nomor Induk Kependudukan: 3313045702980001; -----

2. Tuan KENCANA PROBO KUSUMA, Sarjana Hukum, Warga Negara----
Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, lahir di -----
Surakarta, tanggal 05-07-2001 (lima Juli duaribu satu),--
bertempat tinggal di Kota Surakarta, Komplang, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kadipiro,-----
Kecamatan Banjarsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3372050307010010; -----

- Untuk sementara berada di Karanganyar; -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi; -----

- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi--
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini; -----

- Dibuat dengan tanpa ada perubahan apapun.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

ARIS
OMOJO, SH.M.Kn
JANYAR

- Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS

(HARYAWAN SUPADMOJO, SH, M.Kn)